BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 170 AYAT 2 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG MASA BERKABUNG BAGI SUAMI DI DESA NGIMBANG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN

A. Batas Kepatutan Masa Berkabung Bagi Suami Di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan dan telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya, batas kepatutan di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban ada dua. Yaitu batas kepatutan suami melakukan masa berkabung dan batas kepatutan seorang suami menikah lagi setelah ditinggal mati oleh Istrinya.

Pertama, batas kepatutan untuk suami yang melakukan masa berkabung setelah Istrinya meninggal menurut pendapat mayoritas masyarakat desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban adalah selama empat bulan sepuluh hari atau sama dengan masa berkabung untuk seorang Istri yang ditinggal mati suaminya. Masyarakat menganggap samanya lama masa berkabung itu karena tidak adanya tuntutan resmi dari *sharī'at* Islam tentang masa berkabung bagi suami. Karena tidak ada aturan resmi dari hukum Islam sedangkan masa berkabung itu perlu, maka masyarakat menganggap lamanya disamakan dengan aturan masa berkabung bagi Istri yang ditinggal mati Suaminya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan tersebut berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat *Al-Baqarah* ayat 234 yang berbunyi :

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ... ﴿٢٣٤﴾

Artinya: "orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah istri-istri itu menjalani masa *'iddah* selama 4 bulan 10 hari…"

Imam al-Shafi'I mengatakan dalam kitabnya yaitu *al-Umm* yang menyatakan "*Allah swt memang tidak menyebutkan iḥdad dalam al-Qur'an, akan tetapi ketika Rasulullah saw memerintahkan wanita yang ditinggal oleh suaminya untuk beriḥdad, maka hukumnya sama dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah swt*". Imam Shafi'I berpendapat bahwa aturan tentang masa berkabung adalah suatu yang baik untuk dilakukan sebagai rasa hormatnya kepada yang telah meninggal. Sama halnya dengan masa berkabung bagi wanita yang ditinggal mati Suaminya, lelaki yang ditinggal Istrinya juga merupakan suatu hal yang baik untuk dilakukan.

Batas kepatutan di masyarakat desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban yang menyamakan masa berkabung bagi lelaki dengan masa berkabung bagi wanita yaitu selama 4 bulan 10 hari. Hal itu dikarenakan tidak adanya dasar hukum, dan ketentuan yang berlaku di masyarakat itu berdasarkan kepatutan. Jikalau ada yang berbeda pendapat dengan pendapat mayoritas masyarakat, hal tersbeut bukanlah suatu hal yang perlu untuk diperselisihkan karena pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasarnya memang kepatutan itu tiap perseorangan bisa berbeda jika melihat dari sudut-sudut yang berbeda.

Kedua, batas kepatutan seorang seorang lelaki yang ditinggal mati Istrinya untuk menikah lagi. Dalam hal ini masyarakat beranggapan pantasnya seorang lelaki yang ingin menikah lagi dengan wanita lain setelah Istrinya meninggal adalah setelah 1000 hari. Hal itu karena dalam masyarakat jawa seribu hari adalah hari terakhir seseorang di*selametan* oleh keluarganya setelah ia meninggal.

Hal itu tentulah tidak berbenturan dengan aturan Islam, karena memang Islam tidak pernah mengatur hal tersebut. Namun hal itu sangat sesuai dengan aspek sosial budaya yang berlaku di masyarakat jawa khususnya masyarakat desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Salah satu tokoh mayarakat memberikan beberapa persyaratan jika ingin menikah lagi, yaitu:

1. Memenuhi wasiat dari Istrinya
2. Meminta izin kepada anaknya, karena pernikahan itu juga berimbas kepada anaknya
3. Meminta izin dari keluarga atau orang tua jika masih ada
4. Meminta izin dari mertua Istri yang meninggal, itu sebagai tanda tata karma kepada orang tua Istri yang telah menemaninya.

Dalam persyaratan tersebut disebutkan harus izin dengan mertua, hal itu bertujuan untuk mengikatkan tali silaturahmi dengan mertua, walaupun Istrinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah meninggal tapi mertua tetaplah bagian dari keluarga. Dalam aturan masa berkabung untuk suami memiliki tujuan, yaitu:

1. Memeberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah

   Seorang suami yang ditinggal mati oleh Istrinya tidak seketika memikirkan pernikahan baru setelah meninggalnya sang istri, baik melamar maupun sekedar memberi pertanda kepeda wanita lain untuk mengurus anak-anaknya kelak. Hal itu untuk menghindari penilaian buruk dari masyarakat jika setelah kematian sang Istri, suami tersebut tidak membatasi pergaulannya dengan lawan jenis atau bahkan menikah lagi.

2. Memelihara keharmonisan Hubungan keluarga suami yang meninggal denga pihak istri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya

   Ketika seorang suami ditinggal mati oleh istrinya maka tidak secara otomatis putus Hubungan keluarga dengan orang tua istri, maka dengan tidak langsung menikah lagi ataupun meminta izin kepada mertua jika ingin menikah lagi merupakan upaya untuk tidak terjadi perselisihan dan kegaduhan dengan keluarga istrinya yang telah meninggal.

3. Menampakkan kesedihan dan kedukaan atas kematian Istrinya

   Perlunya melalui masa berkabung juga untuk menampakkan kesedihan atas kematian istrinya dan sebagai tanda adab dan tata karma.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua aturan batas kepatutan yang berlaku di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban tersebut merupakan pandangan masyarakat sesuai sosial budaya jawa khususnya Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban yang telah mengakar sejak dahulu. Aturan tersebut tentulah telah sesuai dengan tujuan masa berkabung yang diatur oleh Islam yaitu intinya untuk menghindari fitnah.

B. Analisis Pasal 170 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Masa Berkabung Bagi Suami Di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

Mengenai implementasi pasal 170 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang masa berkabung ini telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, yakni seorang lelaki yang ditinggal mati istrinya juga memiliki aturan-aturan sosial yang berlaku di masyarakat desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

Tentang perlunya seorang lelaki melakukan masa berkabung setelah meninggal istrinya masyarakat Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban mayoritas berpendapat bahwa perlu untuk dilakukan , karena masyarakat beranggapan berkabung itu sebagai wujud dari rasa hormatnya kepada mendiang Istrinya dan juga untuk menghindari fitnah. Yang diutarakan oleh masyarakat tentu telah seirama dengan maksud dan tujuan ketentuan masa berkabung yang diinginkan oleh Islam yaitu untuk menjaga seseorang dari fitnah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian, mengenai apa yang harus dilakukan suami yang menjalani masa berkabung, masyarakat menganggap hal yang penting dari suami yang ditinggal mati istrinya adalah tidak keluar rumah kecuali untuk keperluan yang penting dan juga untuk tidak berhubungan dengan wanita lain baik secara langsung maupun tidak kecuali dalam hal penting.

Lebih detail apa yang harus dilakukan oleh suami yang ditinggal mati Istrinya adalah:

1. Tidak keluar rumah kecuali untuk bekerja dan hal-hal yang penting
2. Tidak memakai parfum atau sejenis yang dapat menarik perhatian lawan jenis
3. Tidak memakai perhiasan, karena dengan memakai perhiasan tidak menunjukkan kesedihan atas meninggalnya Istrinya
4. Tidak berhubungan dengan wanita lain yang bukan *maḥram* baik langsung maupun tidak langsung kecuali untuk keperluan yang penting
5. Tidak langsung menikah dengan wanita lain.[1]

Dalam keterangan yang disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat diatas adalah tidak bolehnya memakai perhiasan bagi suami yang ditinggal mati Istrinya, perhiasan yang dimaksud bukanlah perhiasan sama seperti yang dipakai wanita. Perhiasan itu adalah sesuatu benda yang dibuat untuk memberikah kesan mewah dan berguna sebagai asesoris untuk mempercantik diri. Jadi, perhiasan yang maksud untuk lelaki adalah memakai barang-berang mewah seperti arloji mewah

[1] KH. Lasmidi, *Wawancara*, Tuban, 11 juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau juga ada yang memaki kalung emas. Dengan demikian, jika ditinggal mati oleh Istrinya hendaknya ditanggalkan semua perhiasan-perhiasan yang biasa dipakai oleh lelaki tersebut. Itu bertujuan untuk menunjukkan rasa berbelasungkawa atas meninggalnya sang Istri.

Hal yang disampaikan oleh masyarakat tentang hal yang pantasnya dihindari diatas bukanlah suatu yang berlebihan, karena itu adalah produk budaya masyarakat yang telah lama di jaga oleh masyarakat. Dan juga hal yang disebutkan diatas tidaklah melanggar aturan Islam, karena hal tersebut kembali pada tujuan dari masa berkabung itu sendiri.

Hal yang dilakukan oleh suami yang sedang melakukan masa berkabung secara garis besar sama dengan apa yang tidak boleh dilakukan oleh istri yang ditinggal mati suaminya. Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Zainab putri Abi Salamah berkata: Aku masuk ke rumah Umi Habibah istri Nabi saw. ketika bapaknya bernama Abu Sufyan bin Harb meninggal dunia. Maka aku memanggil Umi Habibah menggambilkannya minyak wangi *za'rafan* kuning atau yang lain, dipakai budak wanita dan disentuhkan kehaarumannya kemudian ia berkata: Demi Allah aku tidak perlu minyak, karena aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

لاَيَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ اِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعَشْرًا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendak berkabung kepada mayit lebih tiga hari kecuali atas suami empat bulan sepuluh hari.

Jadi, kesimpulannya pelaksanaan masa berkabung yang ada di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban merupakan hasil produk sosial budaya dan tidak melanggar aturan Islam,malah sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id